



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI RI**

**TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016**

---

Tahun Sidang : 2016– 2017  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 9 (sembilan)  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Kamis, 15 September 2016.  
P u k u l : 13.35 WIB s/d 15.00 WIB.  
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I  
A c a r a : Mendengarkan masukan/pandangan Menpan RB  
terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU  
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, S.E., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 26 orang, izin 9 orang dari 73 orang Anggota.  
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Firman Soebagyo, SE, M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Menpan RB untuk menyampaikan pandangan/tanggapannya terkait dengan pembentukan badan pangan yang diamankan Pasal 126 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/tanggapan Menpan RB terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, telah dibentuk peraturan diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanahkan/menginginkan terbentuknya Badan Pangan Nasional.
2. Adapun hal-hal umum yang diatur dalam UU No.18 Tahun 2012 dan PP No. 17 Tahun 2015 antara lain mengenai definisi lembaga, kedudukan tugas dan fungsi serta kewenangannya dan juga peraturan pelaksanaannya.
3. Akan tetapi Kemenpan RB saat ini sedang membenahi lembaga-lembaga Non Kementerian yang dirasakan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
4. Selain itu, terkait dengan ketahanan pangan nasional, telah ada penugasan kepada beberapa kementerian dan lembaga non kementerian, diantaranya adalah :
  - Perum Bulog, untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai;
  - Menteri Perdagangan, untuk menetapkan harga pembelian Pemerintah;
  - Menteri Pertanian, untuk menetapkan besaran jumlah cadangan pangan Pemerintah yang akan dikelola oleh Perum Bulog dan besaran jumlah cadangan beras Pemerintah;
  - Menteri BUMN, untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada Perum Bulog dan mengkoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.
4. Berdasarkan penugasan kepada K/L lainnya, menimbulkan irisan-irisan yang saling terkait dan berpotensi adanya duplikasi sehingga badan-badan yang dibentuk oleh K/L tersebut tidak efektif dan efisien.
5. Terkait dengan amanah Pasal 126 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kemenpan RB memberikan 3 (tiga) alternatif pembentukan Badan Pangan Nasional, yaitu :
  - Transformasi Badan Ketahanan Pangan (Kementerian Pertanian) menjadi Badan Pangan Nasional dengan format kelembagaan LPNK;

- Mengoptimalkan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dengan revitalisasi tugas dan fungsi, terutama dalam hal memberikan penugasan khusus kepada BUMN di bidang pangan, dengan demikian tidak membentuk badan baru.
- Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perum Bulog dan masing-masing K/L terkait sesuai dengan penugasan di dalam PP Nomor 13 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 48 Tahun 2016.

B. Tanggapan/Pandangan Anggota terhadap Pandangan Pemerintah terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai berikut :

1. Usulan alternatif yang disampaikan oleh Menteri sangat bagus, namun secara pribadi dan juga kebaikan untuk kesejahteraan bangsa kiranya alternatif untuk mengoptimalkan Perum Bulog lebih baik.
2. Kiranya DPR mendukung kebijakan Pemerintah untuk tidak membentuk badan/lembaga baru, namun demikian permasalahan terkait dengan ketahanan pangan sangatlah kompleks dan juga penting, untuk itu kiranya Pemerintah tetap mempertimbangkan terkait dengan pembentukan lembaga yang diamanahkan oleh Pasal 126 UU No. 18 Tahun 2012 tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam atas 3 (tiga) alternatif yang diusulkan oleh Menteri.
3. Perlu menjadi perhatian, jika nanti yang diputuskan bersama adalah alternatif ketiga dari yang diusulkan, maka apakah UU No. 18 Tahun 2012 yang akan direvisi atau Perum Bulog yang akan menyesuaikan.
4. Mengusulkan kepada Pemerintah/Kemenpan RB untuk dapat melakukan *legal audit*, *financial audit*, dan *performance appraisal* terhadap lembaga-lembaga yang dinilai tidak efektif, hal ini untuk memudahkan Menpan RB dalam memutuskan apakah suatu lembaga perlu dipertahankan atau didelusi atau dimerger.
5. Meminta kepada Menpan RB untuk dapat segera menyiapkan draft berdasarkan ketiga alternatif yang diusulkan untuk dilaporkan kepada Presiden, hal ini agar pada awal tahun 2017 telah ada keputusan terkait dengan pembentukan Badan Pangan Nasional tersebut.
6. Diharapkan Badan Pangan Nasional yang akan dibentuk dapat memberikan kepastian tanggung jawab atas ketahanan pangan di Indonesia dan tidak lagi menimbulkan saling tuding antara kementerian terkait dengan kebijakan pangan yang diberlakukan.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyetujui/menyepakati untuk memberikan waktu kepada Menpan RB melakukan kajian secara lebih mendalam terhadap 3 (tiga) alternatif penyelesaian mengenai pembentukan badan/lembaga pangan yang diamanahkan Pasal 126 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 15 September 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001